

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Definisi Waris

Kebudayaan masyarakat telah membumikan waris sebagai bagian dari roda kehidupan. manusia mengenal kelahiran juga mengenal kematian. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Tentu saja segala harta benda yang dimiliki sampai ajal menjemput tidak dibawa mati namun akan dimiliki oleh mereka yang masih hidup di dunia. Hal ini merupakan suatu pembelajaran bahwa kehidupan harus terus berjalan meskipun tanpa mereka para yang sudah terlebih dahulu menemui ajal.

Waris berasal dari bahasa Arab yang terdiri tiga suku kata yaitu و-ر-ر - و. Waris dalam bahasa Arab وَرَثًا - وَرَثًا - وَرَثًا yang artinya harta peninggalan.¹ Kata ini juga berarti perpindahan sesuatu yang dimiliki seseorang atau kelompok kepada orang lain baik karena keturunan maupun sebab lain.²

Waris sudah menjadi kata serapan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang berhak menerima harta peninggalan. Sedangkan kata bendanya yaitu warisan yang berarti harta yang ditinggalkan.³ Ada juga yang

¹Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. Surabaya:Pustaka Progresif, 1997. hlm. 1550.

²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Aku Bisa, 2012. hlm. 167.

³Imam Taufik, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Ganeca Exact, 2010. hlm. 1079.

menggunakan kata waris yang juga disamakan dengan arti kata pusaka. Seperti yang ada dalam buku *Ilmu Waris* karya Fatchur Rahman.⁴ Kata “Waris” juga ditemukan dalam penerjemahan al-Quran ke bahasa Indonesia sebagai berikut:

وَلَا تَجْعَلْ مَوْلَاهُ سِوَا اللَّهِ
 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
 وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ

⁵ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ

Artinya: “Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan kelak (di lehernya) di hari Kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.⁶

Kata *Al-Waris* merupakan merupakan salah satu nama Allah yang terbaik. Ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di alam dan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh makhluknya adalah milik Allah SWT dalam sifatnya *Al-Waris*.⁷ Hal ini seperti dalam al-Quran sebagai berikut:

⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PTAl-Maarif, 1981) hlm. 11.

⁵Qs. Ali Imra>n ayat 180.

⁶Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Tahun 2012, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30*. PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012. hlm. 94.

⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Ringkasan Al-Quran Al-Karim*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2015. hlm. 712.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: "Dan sungguh, Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi"⁹

Waris adalah perpindahan sesuatu kepada yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok kepada orang lain, baik karena sebab keturunan maupun sebab lain yang berupa materi seperti harta, kerajaan atau yang lainnya ataupun berupa ilmu seperti kebaikan, budi pekerti dan amal saleh.¹⁰ Namun lebih dalam pemahaman yang lebih umum waris hanya mencakup tentang materi saja. Hal ini berkaitan dengan hukum waris sedangkan jika berupa ilmu lebih bersifat tidak terlihat dan terukur.

Definisi waris lebih memperlihatkan bahwa Islam mengatur waris. Aturan yang menjelaskan tentang tata cara hukum waris disebut ilmu *Faraid* atau ilmu *Mira>s*. Hukum waris dalam Islam mengacu kepada al-Quran sebagai pedoman hidup umat. Maka dari itu penting untuk mengetahui ayat-ayat al-Quran yang menjadi dasar hukum waris.

B. Ayat-Ayat Waris dalam Al-Quran

Waris disebut sebanyak 35 kali di dalam al-Quran. Adapun kata waris terdapat dalam Al-Baqarah ayat 233, Ali Imra>n ayat 180, An-Nisa> ayat 11, 12, 19, 176, Al-A'ra>f ayat 43, 100, 128, 137, 169, Al-H{ijir ayat 23, Maryam ayat 6, 40, 63, 80, Al-Anbiya>' ayat

8Qs. Al- Hijir ayat 23.

9Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 356.

10Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik*, hlm. 167.

89, 105, Al-Mu'minu>n ayat 10, 11, 27, Asy- Syu'ara> ayat 59, 85, An-Naml ayat 5, 16, 58, Fa>tir ayat 32, Az-Zumar ayat 74, Ga>fir ayat 53, Asy-Syu>ra ayat 14, Az-Zukhruf ayat 72, Ad-Dukha>n ayat 28, Al-Hadi>d ayat 10 dan Al-Fajr ayat 19.¹¹ Namun yang berkaitan dengan berkaitan langsung dengan hukum waris sebagai berikut:¹²

1. Al-Baqarah ayat 180.

وَيُؤْتِيكَ مِنْهَا مَتَرًا مَدِينًا مِمَّا يُبْتِغِي السَّلَامَةَ
 وَيُؤْتِيكَ مِنْهَا مَتَرًا مَدِينًا مِمَّا يُبْتِغِي السَّلَامَةَ
 وَيُؤْتِيكَ مِنْهَا مَتَرًا مَدِينًا مِمَّا يُبْتِغِي السَّلَامَةَ
 وَيُؤْتِيكَ مِنْهَا مَتَرًا مَدِينًا مِمَّا يُبْتِغِي السَّلَامَةَ
 وَيُؤْتِيكَ مِنْهَا مَتَرًا مَدِينًا مِمَّا يُبْتِغِي السَّلَامَةَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabatnya dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.¹³

2. An-Nisa>' ayat 7

وَيُؤْتِيكَ مِنْهَا مَتَرًا مَدِينًا مِمَّا يُبْتِغِي السَّلَامَةَ
 وَيُؤْتِيكَ مِنْهَا مَتَرًا مَدِينًا مِمَّا يُبْتِغِي السَّلَامَةَ

¹¹Muhammad Fu>ad 'Abd al Ba>qi>, *al-Mu'jam al-Mufahris li al-Alfaz*{ { { *al-Qur`an al-Karim*. Da>r al-Kutub al-Mis}iriyyah, 1564 H. hlm. 748-749.

¹²Afzalurrahman, *Indeks Al-Quran* terj Ahsin W.Al-Hafidz. Jakarta: Bumi Aksara, 2006. cet.3 hlm. 322.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 34.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".¹⁴

3. An-Nisa>' ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ مِنْ بَنِيكَ أَكْثَرٌ مِنْ أُنثَىٰ
وَإِذَا حَضَرَ مِنْ بَنِيكَ أَكْثَرٌ مِنْ أُنثَىٰ
وَإِذَا حَضَرَ مِنْ بَنِيكَ أَكْثَرٌ مِنْ أُنثَىٰ
وَإِذَا حَضَرَ مِنْ بَنِيكَ أَكْثَرٌ مِنْ أُنثَىٰ

Artinya: "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik".¹⁵

4. An-Nisa>' ayat 9

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَائِبُونَ

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar".¹⁶

5. An-Nisa>' ayat 10

14Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 101.

15Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 101.

16Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 101.

وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ۗ إِنَّهَا فِي آفَاةٍ عَظِيمَةٍ
 وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ لِلَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ ۗ طُغْيَانًا كَبِيرًا
 وَالَّذِينَ يُضِلُّونَ أَصْفَارَهُمْ لِكَيْ يَوْعَوْا بِهَا وَيُؤْتُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ
 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ أَكْرَهًا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ لِيُضِلُّوا
 مَا أُؤْتِيَ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ لِأَنْفُسِهِمْ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ۚ
 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ لِأَنْفُسِهِمْ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ۚ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”.¹⁷

6. An-Nisa>' ayat 11

وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ۗ إِنَّهَا فِي آفَاةٍ عَظِيمَةٍ
 وَالَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ لِلَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ ۗ طُغْيَانًا كَبِيرًا
 وَالَّذِينَ يُضِلُّونَ أَصْفَارَهُمْ لِكَيْ يَوْعَوْا بِهَا وَيُؤْتُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ
 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ أَكْرَهًا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ لِيُضِلُّوا
 مَا أُؤْتِيَ ۚ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ لِأَنْفُسِهِمْ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ۚ
 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ لِأَنْفُسِهِمْ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ۚ
 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ لِأَنْفُسِهِمْ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ۚ
 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ لِأَنْفُسِهِمْ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ۚ
 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ لِأَنْفُسِهِمْ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ۚ
 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ لِأَنْفُسِهِمْ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ۚ
 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ لِأَنْفُسِهِمْ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ۚ
 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ لِأَنْفُسِهِمْ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ۚ
 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الْوَقْفَ لِأَنْفُسِهِمْ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ۚ

Artinya: “Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapa, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) itu mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 101.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, MahaBijaksana.¹⁸

7. An-Nisa>’ ayat 12

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّرِيْعَ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَلْمِزُونَكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ يَكْفُرُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ آيَاتُ اللَّهِ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَارْتَبِعُوا صَلَاتَهُ وَآتُوا زَكَاةَ ۖ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ قَائِمُونَ ۚ وَارْتَبِعُوا صَلَاتَكُمْ إِذَا قَامْتُمْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَطَاوَعُوا لَهَا فَكُلُوا وَشَابِعُوا فِي حُلِيِّكُمْ بِأَكْثَرِ مَا حَبَسَ اللَّهُ بِكُمْ مِنْ رِزْقِهِ ۚ إِنَّهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنِعْمِهِ ۗ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ قَائِمُونَ ۚ وَارْتَبِعُوا صَلَاتَكُمْ إِذَا قَامْتُمْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَطَاوَعُوا لَهَا فَكُلُوا وَشَابِعُوا فِي حُلِيِّكُمْ بِأَكْثَرِ مَا حَبَسَ اللَّهُ بِكُمْ مِنْ رِزْقِهِ ۚ إِنَّهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنِعْمِهِ ۗ إِنَّكُمْ لَعِندَهُ قَائِمُونَ ۚ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelahah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 101-102.

masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.¹⁹

8. An-Nisa>’ ayat 33

وَلِكُلِّ فِرْقٍ مِّنْهُنَّ صُفْرَةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُنَّ غَافِلُونَ
 وَمَا تَرَىٰ فِيهَا عِزًّا وَمَا تَرَىٰ فِيهَا مَلًّا
 وَلِكُلِّ فِرْقٍ مِّنْهُنَّ صُفْرَةٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُنَّ غَافِلُونَ
 وَمَا تَرَىٰ فِيهَا عِزًّا وَمَا تَرَىٰ فِيهَا مَلًّا

Artinya: “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.²⁰

9. An-Nisa>’ ayat 176

وَإِذَا مَلَاحِيقُهُ يَصْفَىٰ حَذَقَ الْمَالَةَ أَتَىٰ يَلِيقَ الْوَلَدَ مَالًا
 وَإِذَا مَلَاحِيقُهُ يَصْفَىٰ حَذَقَ الْمَالَةَ أَتَىٰ يَلِيقَ الْوَلَدَ مَالًا
 وَإِذَا مَلَاحِيقُهُ يَصْفَىٰ حَذَقَ الْمَالَةَ أَتَىٰ يَلِيقَ الْوَلَدَ مَالًا
 وَإِذَا مَلَاحِيقُهُ يَصْفَىٰ حَذَقَ الْمَالَةَ أَتَىٰ يَلِيقَ الْوَلَدَ مَالًا
 وَإِذَا مَلَاحِيقُهُ يَصْفَىٰ حَذَقَ الْمَالَةَ أَتَىٰ يَلِيقَ الْوَلَدَ مَالًا
 وَإِذَا مَلَاحِيقُهُ يَصْفَىٰ حَذَقَ الْمَالَةَ أَتَىٰ يَلِيقَ الْوَلَدَ مَالًا
 وَإِذَا مَلَاحِيقُهُ يَصْفَىٰ حَذَقَ الْمَالَةَ أَتَىٰ يَلِيقَ الْوَلَدَ مَالًا
 وَإِذَا مَلَاحِيقُهُ يَصْفَىٰ حَذَقَ الْمَالَةَ أَتَىٰ يَلِيقَ الْوَلَدَ مَالًا
 وَإِذَا مَلَاحِيقُهُ يَصْفَىٰ حَذَقَ الْمَالَةَ أَتَىٰ يَلِيقَ الْوَلَدَ مَالًا
 وَإِذَا مَلَاحِيقُهُ يَصْفَىٰ حَذَقَ الْمَالَةَ أَتَىٰ يَلِيقَ الْوَلَدَ مَالًا

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kala>lah*). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kala>lah* (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari

19Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 102-103.

20Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 108.

harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".²¹

Dalam ayat-ayat tersebut menyebutkan siapa saja yang mewarisi dan berapa kadar yang akan diperoleh sebagai ahli waris. Dari ayat-ayat tersebut kemudian ulama merumuskan hukum waris. Tidak semua orang mendapatkan warisan. Al-Quran menyebutkan dasar-dasar yang menjadi penyebab waris dalam Islam. Ini berarti ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum waris juga mengatur warisan sesuai dengan hak dan kewajibannya terhadap orang yang sudah mati.

C. Sebab-Sebab Mendapatkan Warisan

Manusia mempunyai sifat cinta terhadap segala sesuatu seperti keluarga, harta, kendaraan, dan lain sebagainya.²² Salah satu cara untuk mendapatkan harta yang dihalalkan dalam Islam adalah waris. Islam mengenalkan kepemilikan harta dan warisan dengan sistem kepemilikan individual. Warisan dalam Islam berarti memindahkan harta dari satu orang kepada beberapa orang menurut bagiannya masing-masing.²³

21Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, hlm. 139-140.

22Qs. A'ali 'Imran ayat 14.

Islam mengatur pembagian warisan dengan sebab-sebab. Hal ini agar warisan dapat diberikan kepada orang yang berhak. Mereka yang berhak menerima waris tentu saja yang dipercaya menggantikan, telah memberikan banyak berjasa serta menjaga nama baik. Maka dari itu ada tiga faktor penyebab seseorang mendapatkan warisan yaitu *pertama*, Hubungan kekerabatan. Ini merupakan hubungan manusia atas dasar pertalian darah. Kekerabatan adalah penyebab yang paling kuat seseorang mendapatkan warisan karena keluarga merupakan penyebab seseorang ada dan tidak hilang di dunia ini.²⁴ Pada dasarnya semua kerabat mendapatkan warisan baik secara garis lurus ke atas ke bawah maupun menyamping termasuk juga anak dalam kandungan bila lahir. Namun tidak semua kerabat mendapatkan bagian karena tertutup oleh keluarga lain yang lebih utama.²⁵ Adapun keluarga yang mendapatkan warisan dari pihak laki-laki yaitu: anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki, ayah dan seterusnya keatas, saudara laki-laki (sekandung, seayah maupun seibu), anak dari saudara laki-laki (seayah maupun seibu), paman (seayah maupun seibu). Adapun keluarga perempuan yang mendapatkan waris yaitu anak perempuan, cucu dari anak laki-laki, ibu²⁶ dan seterusnya keatas,

23Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Press, 2013. hlm. 212

24Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 120

25Yaswirman, *Hukum Keluarga*, hlm. 225-226

26Qs. An-Nisa>’ ayat 12

saudara perempuan (sekandung, seayah maupun seibu).²⁷ Dari sekian banyak orang yang berhak mendapatkan yang paling sering dilakukan adalah pembagian waris kepada anak.²⁸ Anak tidak bisa tertutupi oleh ahli waris lain, baik itu laki-laki maupun perempuan. Memang sudah sewajarnya para orang tua khawatir terhadap kehidupan anak-anaknya setelah mereka meninggal dunia. Terlebih ketika anak-anaknya sedang dalam kondisi lemah terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan lemah fisik, lemah moral dan lemah iman.²⁹ Untuk mengantisipasi hal tersebut, orang tua dianjurkan untuk meninggalkan harta waris kepada keturunannya. Kemudian adalah kedua orang tua³⁰ sebagai orang yang berjasa membesarkan dan mendidik anaknya sehingga mereka adalah orang yang berhak mendapatkan warisan. Jika seseorang yang telah meninggal dunia tidak mempunyai anak³¹ maka warisan diberikan kepada saudaranya.³²

27Muhammad Ali as-Shabuni, *Al-Mawa>ris\ fi>s-Syari>'atil Isla>miyyati "ala D{auil-Kitabi was-Sunnati* (Hukum Waris dalam Syari'at Islam Disertai Contoh Pembagian Harta Pustaka) terj. M. Samhuji Yahya. Bandung: CV Diponegoro, 1995. hlm. 56-58

28Qs. An-Nisa>' ayat 11

29Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta:Amzah, 2011) hlm. hlm. 281

30Qs. An-Nisa>' ayat 12

31Yusuf, *Tafsir Ayat*, hlm. 289

32Qs. An-Nisa>' ayat 32 dan 176

Kedua, Hubungan pernikahan³³. Sebuah ikatan yang mempertemukan laki-laki dan perempuan sebagai teman hidup dan saling membutuhkan serta bekerja sama-sama sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Suka duka dalam mengarungi bahtera rumah tangga, bahkan dengan pengorbanan yang juga tidak sedikit adalah penyebab mendapatkan warisan. Tentu saja dalam hal ini adalah pernikahan yang sah dan yang masih utuh saja yang mendapatkan warisan.³⁴ Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama masing-masing dengan orang yang tidak terlarang. Dalam pernikahan yang sah maka jika salah satunya meninggal dunia akan mewarisi harta. Apabila sudah bercerai maka seorang tidak akan mendapatkan warisan akan tetapi mendapatkan harta bersama.³⁵

Ketiga, Hubungan *Wala'*. Ini merupakan hubungan yang didasarkan pada dua hal yaitu majikan yang memerdekakan budaknya dan perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain.³⁶ Pada saat perbudakan telah dihapuskan, maka hukum waris berdasarkan hal ini pun juga ikut terhapus dengan sendirinya. Sedangkan adanya perjanjian-tolong menolong hanya ada pada zaman Rasulullah pada saat hijrah ke Madinah yaitu

33Qs. An-Nisa>' ayat 12

34Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 113-114

35Yaswirman, *Hukum Keluarga*, hlm. 226-227

36Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 121

pada kelompok Muhajirin dan Anshor saja.³⁷ Ayat yang menyebutkan warisan berdasarkan persekutuan telah diganti dengan pewarisan berdasarkan keturunan.³⁸ Sehingga pewarisan berdasarkan *wala'* sudah tidak berlaku di masa saat ini.

D. Penafsiran Para Ulama Mengenai Warisan untuk Perempuan

Hal yang pertama perlu disampaikan adalah bahwa Islam hadir tidak dalam ruang hampa, tetapi dalam konteks sosial-budaya Arabia abad 6 M yang sudah terbentuk *Patriarki* sebuah sistem sosial yang *male oriented*.³⁹ Tidak sedikit ayat al-Quran yang diturunkan untuk menanggapi budaya masyarakat Arab.⁴⁰ Tentu saja hal tersebut berkaitan dengan bagaimana cara pandang masyarakat secara umum terhadap perempuan zaman itu.

Perempuan wujud dari keindahan dunia. Dia menjadi inspirasi setiap bait-bait indah dalam karya sastra Arab.⁴¹ Namun disisi lain, kedudukan perempuan pada zaman pra Islam sangat tragis. Kebiasaan buruk

37Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik*, hlm. 183.

38Qs. An-Nisa>' ayat 33 di nash Qs. Al-Anfa>I ayat 75.

39Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*. Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016. hlm. 220. Lihat juga Abdul Mustaqim (ed), *Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002. hlm. 66.

40Nasruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: PARAMADINA, 2001) hlm. 307.

41Anniemarie Schimmel, *Deciphering the Sign of God A Phenomenological Approach to Islam (Mengurai Ayat-Ayat Allah)* terj. M. Khoirul Anam. Depok: Inisiasi Press, 2005. hlm. 345.

orang Arab saat itu malu jika mempunyai anak perempuan. Untuk menutupi rasa malunya, orang Arab saat itu mengubur anak perempuannya hidup-hidup.⁴² Perempuan dianggap makhluk kelas dua dan tidak memiliki jiwa.⁴³ Perempuan juga diibaratkan sebagai benda, yang bisa dijadikan warisan seorang ayah kepada anaknya yang bukan ibu kandung.⁴⁴ Hal ini dilakukan dengan cara melempar pakaian ke hadapan perempuan janda agar tidak ada yang mendekatinya. Apabila janda tersebut cantik maka ahli waris akan menikahnya, namun jika tidak maka ahli waris akan menyiksanya sampai meninggal dunia. Ini merupakan kebiasaan orang Arab sebelum datangnya Islam, agar dapat mewarisi harta peninggalan seluruhnya.⁴⁵

Kehadiran Islam diarahkan dapat melakukan perubahan terhadap realitas masyarakat menuju terciptanya kesetaraan, kebebasan dan keadilan. Ketiganya merupakan prinsip-prinsip universal yang harus selalu ada dalam setiap

keputusan. Inilah adalah perwujudan nyata dari prinsip tauhid⁴⁶ yang dianut

42Mufidah (ed), *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010. hlm. 164

43Schimmel, *Deciphering the Sign*, hlm.337

44Abad Badruzaman, *Cerdas Membaca Zaman Berbekal Ulum Al-Quran: Pembacaan Baru atas Konsep Makiyyah-Madaniyyah dan Asbâb al-Nuzûl*. Jakarta: Pustaka Mandiri, 2016. hlm. 88 Lihat juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain (Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asba>bun Nuzu>I Jilid 1)* terj. Bahrûn Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007. cet. 13 hlm. 417 menurupakan Asba>bun Nuzu>I An-Nisa> ayat 19.

45Yaswirman, *Hukum Keluarga*, hlm. 220-221

46Muhammad, *Perempuan*, hlm. 221

oleh umat Islam. Dengan prinsip tauhid, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Allah sebagai seorang hamba dan keduanya mempunyai potensi untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁴⁷

Peristiwa yang melatarbelakangi munculnya ayat tentang warisan untuk perempuan ada tiga, yang pertama ketika ada seorang perempuan bersama kedua anak perempuannya datang kepada Rasulullah saw. Perempuan tersebut meminta solusi terhadap Rasulullah saw tentang harta warisan yang diambil paman saat ayah dari kedua anak perempuan tersebut meninggal dunia dalam perang Uhud. Rupanya perempuan dan kedua anak perempuan itu adalah istri dan putri dari Tsabit bin Qais (Sa'ad bin Rabi'). Tentu saja hal ini menjadi masalah karena perempuan yang tidak mempunyai harta akan sulit untuk menikah. Kedua, ketika Jabir bin Abdillah sedang sakit dikunjungi oleh Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Saat itu Jabir dalam kondisi tidak sadarkan diri kemudian Rasulullah meminta air lalu berwudhu dan setelah itu dipercikkan air tersebut kepada Jabir yang kemudian siuman. Lalu Jabir bertanya pada Rasulullah bahwa apa yang harus saya perbuat menurut anda tentang harta saya. Turunlah ayat ini guna menjawab pertanyaan tersebut. Ada sebab lain yaitu ketika Abdurrahman saudara penyair Hissan mati kemudian meninggalkan seorang istri bernama Ummu Kahah dan lima orang putri. Ahli waris yang lain mengambil semua harta tersebut tanpa menyisakan pada Ummu Kahah dan anak-anaknya. Kemudian Ummu Kahah mengadukan hal

⁴⁷Umar, *Argument*, hlm. 306.

ini pada Rasulullah turunlah ayat ini.⁴⁸ Dari ketiganya dapat diketahui bahwa hak perempuan terhadap warisan keluarga diabaikan oleh masyarakat pada masa itu.

Setelah surat An-Nisa> ayat 11 turun, terjadilah keributan di masyarakat pada saat itu. Sebab menurut tradisi pada saat itu yang mendapatkan harta waris hanyalah mereka yang ikut berperang saja.⁴⁹ Dari mulai saat itu hak waris bagi perempuan diakui.

Hak milik ekonomi perempuan dalam Islam, terutama waris merupakan suatu prestasi yang sangatlah baik sebab sebelumnya perempuan tidak mendapat warisan. Pada waktu itu, yang mendapat warisan ada tiga yaitu kaum kerabat, anak (baik anak kandung maupun anak angkat), dan orang yang saling berjanji untuk mewarisi. Hal ini sangatlah tidak adil sebab yang mendapatkan bagian hanya orang yang kuat saja sedangkan kaum lemah tidak

48Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun Nuzul (Asbaabun Nuzul:Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qura'an)* terj. Moh Syamsi. Surabaya: Amelia, 2014. hlm. 220-221. *Sanad*-nya yaitu: Abu Manshur Muhammad bin Muhammad al-Manshuri berkata Ali bin Umar bin Mahdi berkata Yahya bin Sha'id berkata Ahmad bin Muqdam berkata Bisyr bin al-Fadhl berkata Abdullah bin Muhammad bin Aqil berkata Jabir bin Abdullah berkata. Lihat juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli & Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, hlm. 415.

49Abu Yasid, *Fiqh Realitas: Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. hlm. 315. Ma'had 'Aly adalah suatu lembaga pendidikan terakhir yang didirikan oleh (alm) KHR As'ad Syamsul Arifin yang berupa Pesantren Tinggi.

mendapatkan.⁵⁰ Dengan turun ayat Al-Quran memperbaiki posisi perempuan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Islam menunjukkan pentingnya kesejahteraan bagi perempuan sehingga berhak mendapatkan warisan.⁵¹

Pembagian warisan anak perempuan merupakan sesuatu yang masih diperdebatkan oleh para ulama terutama bagaimana pemahaman dan praktik warisan anak perempuan menurut an-Nisa' ayat 11. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak atas harta peninggalan kedua orang tuanya. Permasalahannya yaitu tentang keadilan pembagian laki-laki dua bagian perempuan yang jelas berbeda dalam sisi kuantitas.⁵² Masalah ini kerap dijadikan Barat sebagai lahan basah untuk menghujat Islam. Sebab ayat tersebut dijadikan argumentasi untuk menuduh Islam diskriminatif terhadap kaum perempuan dalam pembagian harta waris.⁵³ Dalam hal ini peneliti telah melakukan pelacakan pendapat mengenai penafsiran ayat waris. Adapun pendapat-pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Setuju. Dari pendapat ini dibagi dalam beberapa katagori yaitu:
 - a. Setuju karena sudah jelas dan sudah mutlak. Hal ini menurut Syaikh

Ahmad Al-Hushairi, Surat An-Nisa> ayat 11 adalah termasuk

⁵⁰Badruzaman, *Cerdas*, hlm. 153

⁵¹Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan: Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'râwî*. Jakarta: TERAJU, 2004. hlm. 83

⁵²Mufidah, *Isu-Isu Gender*, hlm. 167-168

⁵³Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Al-Mar'ah baina Thughyani An-Nizham al-Gharbi, wa Lithaifi At-Tasyri' Ar-Rabbani (Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam)* terj. Darsim Ermaya Imam Fajaruddin. Solo: Era Intermedia, 2002. hlm.119

ayat hukum dengan status *dalalah qath'iyah* karena dalam lafal teksnya hanya dimungkinkan punya satu arti dan tidak dimungkinan adanya penafsiran lain di dalamnya. Adanya angka setengah dalam teks ini tidak menerima *ta'wil* sehingga tidak memiliki ruang untuk ijtihad dan tempat untuk memiliki perbedaan penafsiran diantara para penafsir. Sehingga penafsiran terhadap penafsiran ayat warisan laki-laki adalah dua bagian perempuan sudah jelas dan tidak ada makna untuk yang lainnya.⁵⁴

- b. Setuju karena perempuan menerima mahar dan nafkah. Hal ini diungkapkan oleh Allamah Kamal Faqih Imani, Sayid Qutub, Muhammad Ali as-Shabuni dan Mardani bahwa ketentuan pembagian ini menunjukkan keseimbangan dan keadilan sebab tanggung jawab laki-laki berbeda dengan tanggung jawab perempuan dalam kehidupan keluarga dan sistem sosial Islam. Pada dasarnya, seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan diberi beban tanggung jawab mengenai kehidupan keluarga dan anak-anaknya dan semua hal,

- sementara istri hanya menyertai saja, dan terlepas dari beban tanggung jawab itu. Perempuan hanya mengurus dirinya sendiri.⁵⁵
- c. Setuju karena perempuan menerima mahar dan nafkah meskipun mampu untuk bekerja. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dan Syaikh Muhammad Ghazali bahwa perempuan mendapatkan setengah bukanlah kontitusi umum dan kontinu yang harus diaplikasikan setiap kali ada pertemuan ahli waris kaum laki-laki dan perempuan, ayat itu hanya berlaku untuk laki-laki dan perempuan jika mempunyai kedudukan sebagai anak. Hal ini terjadi dengan pertimbangan laki-laki memikul tanggung jawab memberikan nafkah kepada orang tua, anak istri serta membayar mahar. Sedangkan perempuan tidak dibebani tanggung jawab yang sama.

54Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Tafsir Ayat-Ayat Ahkam) terj. Abdurrahman Kasdi. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014. hlm 17-19. Jika suatu teks al-Quran ada kemungkinan mempunyai beberapa makna, maka *dalalah*-nya pada hukum adalah *dzaniyyah* (prasangka). Sedangkan jika suatu teks al-Quran hanya dimungkinkan mempunyai satu makna, maka *dalalah*-nya pada hukum adalah *qath'i* (pasti).

55Allamah Kamla Faqih Imani, dan Tim Ulama, *Nûr Al-Qur'ân: An 'Enlightening Commentary into The Light of The Holy Qur'an* (Tafsir Nurul Quran Jilid 3) terj. Anna Farida. Jakarta: Al-Huda, 2003. hlm. 476-477. Lihat juga Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an* (Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an Jilid 4) terj. As'ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani Press. 2001. hlm. 137. Lihat juga . Shabuni, *Hukum Waris*, hlm. 23. Lihat juga Mardani, *Ayat-Ayat Tematik: Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2011. hlm. 61-62

Tentu saja warisan yang akan diterima akan berbeda jika tidak dalam status sebagai anak. Sehingga hukum waris sesuai dengan kebutuhan ahli waris dan kedudukan mayit terhadap ahli waris. Untuk masalah perdebatan waris dimana perempuan menjadi tulang punggung keluarga, beliau berpendapat bahwa merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Sebab nafkah adalah hak perempuan, sehingga perempuan bisa saja mengabaikan dan tidak menuntut kepada laki-laki dengan alasan membebani laki-laki. nilai tanggung jawab moral ini terlihat jika perempuan melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya. Tanggung jawab perempuan adalah menjaga keharmonisan rumah tangga baik mendidik anak, mengurus rumah dan lain sebagainya. Maka dari itu perempuan dibebaskan dari tanggung jawab ekonomi.⁵⁶

- d. Setuju karena pasti ada hikmah dan perempuan menerima mahar dan nafkah. Hal ini diungkapkan oleh Syaikh Ali Thanthawi bahwa pembagian perempuan yang mendapatkan setengah bagian dari laki-

⁵⁶Al-Buthi, *Al-Mar'ah*. hlm. 123-128. Lihat juga Syeikh Muhammad Ghazali, *Nahw Tafsir Maudli'yy Li Suwar al-Qur'an (Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an)* terj. M. Qodirun Nur & Ahmad Musyafiq. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004. hlm. 49. Lihat juga Syeikh Muhammad Ghazali, *Nahwa Tafsîr Maudhû' î li suwar al-Qur'ân al-Karîm (Tafsir Al Ghazali:Tafsir Tematik al-Quran 30 juz)* terj. Yogyakarta: Islamika, 2004. hlm. 81

laki mengandung hikmah. Tidaklah Allah memerintahkan atau melarang sesuatu melainkan mengandung hikmah. Namun kita tidak boleh menjadikan hikmah sebagai syarat untuk melakukan ketaatan. Sebab, jika seperti ini yang terjadi maka ketika menemukan syariat yang belum diketahui hikmahnya maka tidak dilaksanakan. Orang yang seperti ini bukanlah karakter orang muslim, karena orang muslim tunduk dan patuh terhadap tuntunan syariat. Untuk memahami waris, kita tidak boleh memahaminya secara parsial. Islam memang memberikan bagian dua kali lipat dari pada perempuan, tapi sebagai kompensasinya perempuan merupakan tanggung jawab laki-laki baik berupa nafkah maupun mahar.⁵⁷

- e. Setuju karena perempuan menerima nafkah. Hal ini diungkapkan oleh Kadar M. Yusuf dan Lynn Wilcox berpendapat bahwa perempuan mendapatkan bagian waris yang tidak sama dengan laki-laki karena perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Perempuan setelah menikah menjadi tanggung jawab suaminya, sedangkan laki-laki bertanggung jawab atas seluruh keluarganya sehingga wajar jika laki-laki mendapat lebih banyak daripada perempuan.⁵⁸ Lynn Wilcox menambahkan bahwa dalam suatu budaya yang memposisikan laki-laki sebagai orang yang bertanggung jawab

⁵⁷Syaikh 'Ali Thanthawi, *Fataawa Asy-Syaikh 'Ali At-Thanthawi (Fatwa-Fatwa Ali Thanthawi)* terj. Tim Penerjemah Intermedia. Surakarta: Era Intermedia, 1998. hlm. 32

⁵⁸Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, hlm. 284

secara finansial menafkahi keluarga, termasuk anak-anak yatim dan budak-budak. Bisa dimengerti bahwa pembagian warisan bukan hanya adil, melainkan menguntungkan perempuan, yang tidak dikenai kewajiban dan tanggung jawab memberi nafkah.⁵⁹

- f. Setuju karena perempuan merupakan suatu ukuran dalam menentukan warisan bagi anak laki-laki. Hal ini diungkapkan oleh M. Quraish Shihab berpendapat adanya penekanan pada bagian anak perempuan. Karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran untuk bagian anak laki-laki, sehingga seakan-akan belum ditetapkannya hak anak laki-laki, hak anak perempuan terlebih dahulu ada.⁶⁰ Pendapat ini memperlihatkan bahwa M. Quraish Shihab menyatakan bahwa hukum warisan bagi perempuan adalah mutlak. Hal ini terjadi karena dalam penafsirannya berpegang kepada petunjuk ayat berdasarkan bunyinya.⁶¹ Dalam penafsirannya tidak mencantumkan adanya waris yang demikian sebab adanya mahar dan nafkah bagi perempuan.
- g. Setuju karena pembagian waris disesuaikan dengan kedudukan dan tanggungjawabnya dalam keluarga. Pemahaman terhadap penafsiran tentang pembagian hak waris laki-laki dan perempuan menurut Lajnah

⁵⁹Lynn Wilcox, *Women and the Holy Quran: A Sufi Perspective* (Wanita dan Alquran dalam Perspektif Sufi) terj. DICTIA. Bandung: Pustaka Hidayah, 2001. hlm. 48

⁶⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002. hlm. 361

⁶¹Umar, *Argument*, hlm. 306

Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Indonesia dan Hamka Hasan sudah benar. Islam tidak memperlakukan perempuan secara diskriminatif namun lebih adil dan proporsional. Hal ini dilihat dari aspek perempuan sebagai perempuan sebagai anggota keluarga karena ayat yang berkaitan dengan warisan seharusnya dipahami secara menyeluruh. Sebab pembagian waris dalam Islam diberikan sesuai status dan kedudukan dalam keluarga bagi seorang yang telah meninggal dunia. Seperti halnya perempuan sebagai seorang anak, istri dan saudara perempuan akan mendapat setengah dari laki-laki. Namun, jika menjadi seorang ibu, dan memiliki anak maka mendapat setara dengan ayah yaitu seperenam.⁶²

2. Tidak setuju. Adapun yang berpendapat demikian sebagai berikut:
 - a. Tidak setuju karena bentuk diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini diungkapkan oleh Nurjannah bahwa pemahaman terhadap pembagian warisan laki-laki maupun perempuan tidak bisa dianggap sebagai bentuk diskriminatif maupun inferioritas perempuan. Sebab ada pertimbangan hak dan kewajiban sebagai tolak ukur suatu keadilan. Keadilan tidak harus sama namun pertimbangan lain seperti tanggung jawab dan hak kewajiban juga patut untuk diperhitungkan.⁶³ Dalam penafsiran ini tidak mencantumkan mahar dan nafkah namun lebih

⁶²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik*, hlm. 197-201. Lihat juga Hamka Hasan, *Tafsir Jender: Studi Perbandingan antara Tokoh Indonesia dan Mesir*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI: 2009. hlm. 251

⁶³Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta:LKiS, 2003. hlm. 326-328

mengungkapkan aspek kedudukan dan status ahli waris dalam keluarga.

- b. Tidak setuju jika dihadapkan dengan realitas perempuan yang mencari nafkah. Hal ini diungkapkan oleh Husein Muhammad berpendapat lain mengenai penafsiran yang demikian bahwa sebenarnya menunjukkan adanya warisan bagi laki-laki mendapat lebih banyak bersifat fungsional yang mengandung isyarat bahwa laki-laki harus bertanggung jawab penuh atas keluarga. Namun jika dihadapkan pada realitas sosial banyak diantara para perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Penafsiran semacam itu tidak terbukti.⁶⁴
- c. Tidak setuju, jika dihadapkan dengan struktur keluarga yang berbeda. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Tholabi Kharlie bahwa dalam kondisi dan keadaan masyarakat yang seluruh tanggung jawab ekonomi ditanggung oleh laki-laki maka hak satu berbanding dua masih sangat relevan. Karena beban ekonomi laki-laki lebih besar dari pada perempuan. Namun hal ini perlu adanya reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Quran jika dihadapkan dengan struktur keluarga yang berbeda.⁶⁵
- d. Tidak setuju jika dihadapkan dengan realitas perempuan sebagai orang tua tunggal. Hal ini diungkapkan oleh Istibsyaroh bahwa sesama manusia mempunyai kebutuhan hidup yang seimbang, baik laki-laki maupun perempuan, terutama perempuan tidak bersuami, sedangkan

⁶⁴Muhammad, *Perempuan*, hlm. 222

⁶⁵Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 262-263

yang bersuamipun terkadang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apalagi zaman sekarang banyak sekali terjadi PHK yang akibatnya justru suami yang meminta nafkah kepada Istri. Sehingga kebutuhan harta bagi perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika untuk perbandingan waris perempuan setengah dari laki-laki karena adanya kewajiban suami menafkahi istri maka itu hanya cocok di masyarakat Arab sebab tradisi ini masih berlaku disana. Tentu saja hal ini akan menjadi masalah tersendiri jika seorang perempuan menjadi orang tua tunggal atau tidak bersuami. Maka keseimbangan relasi antara suami dan istri dalam konteks waris tidak akan terjadi.⁶⁶

- e. Tidak setuju karena dapat dimungkinkan terjadinya penipuan dari pihak laki-laki. Hal ini diungkapkan oleh Jane I. Smith yang menulis tentang perempuan Islam dalam buku *Perempuan dalam*

⁶⁶Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, hlm. 88. Dalam karya ini, Istibsyaroh melakukan pengumpulan data terkait dengan hak-hak perempuan dalam *Tafsir Al-Sya'râwî*. Dia mengungkapkan pendapatnya yang menanggapi pendapat Sya'râwî terkait warisan perempuan dalam Qs. An-Nisa>'ayat 11. Dalam *Tafsir Al-Sya'râwî* dijelaskan bahwa laki-laki mempunyai bagian satu sedangkan perempuan setengah merupakan suatu keadilan. Sebab laki-laki yang ditinggal mati istrinya, lalu menikah lagi maka dia akan memberikan nafkah pada istri barunya. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati suaminya akan mendapat harta waris dan kalau menikah lagi maka dia mendapat sesuatu dari istri barunya. Bagian warisan laki-laki akan pada gilirannya akan kembali kepada perempuan baik disengaja atau tidak Allah menghususkan bagian ini disebabkan posisi perempuan yang tidak akan terhidar dari dua kemungkinan, pertama apabila dia belum menikah, maka mampu menghidupi dirinya sendiri dengan bagian dari warisan, kedua jika dia sudah berumah tangga (menikah lagi) maka bagian ini adalah anugerah.

Agama-Agama Dunia berpendapat ketentuan dalam al-Quran telah menjelaskan bahwa perempuan mendapatkan setengah dari yang diperoleh oleh laki-laki sebab dalam ayat yang lain dijelaskan bahwa laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan. Perempuan diizinkan mempunyai harta tanpa mengurus keluarga secara finansial, maka sudah sepantasnya mendapatkan setengah. Namun ketika menghadapi kasus khusus, seperti laki-laki yang mengabaikan tanggung jawabnya atau sikap tidak peduli serta penipuan yang dilakukan dalam keluarga, maka dimungkinkan untuk menyamakan bagian warisan laki-laki dan perempuan, terutama saat perempuan memainkan perannya keluarga dalam memenuhi kebutuhan finansial.⁶⁷

3. Kondisional. Pendapat ini lebih menekankan pada situasi dan kondisi keluarga tersebut. Pendapat tentang pro dan kontranya pembagian warisan yang memposisikan anak perempuan yang mendapatkan setengah laki-laki ini memunculkan model penafsiran baru surat An-Nisa>' ayat 11. Model pemahaman baru terhadap waris adalah beberapa model yang memang ditawarkan sebagai sebuah pemahaman yang lebih modern terhadap waris. Ini merupakan upaya agar penafsiran ayat ini lebih mendamaikan semua pihak. Adapun pendapatnya yaitu:
 - a. Memposisikan pembagian sebagai suatu batas dimana laki-laki

maksimal mendapatkan dua bagian perempuan sedangkan perempuan

⁶⁷Arvind Sharma (ed), *Women in World Religions (Perempuan dalam Agama-Agama Dunia)* terj. Syafaatun Al-Mirzanah, Sekar Ayu Aryani, Andi Nurbaeti. Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 2002. hlm. 286-287

minimal mendapatkan setengah laki-laki. Salah satu teori yang digunakan untuk warisan untuk perempuan adalah teori Batas milik Muhammad Shah}ru>r. Beliau berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah mempunyai batasnya. Allah tidak menyusun tinggkah laku secara tepat tapi hanya menciptakan batas-batas tertentu. Sehingga dari batas itu, masyarakat dapat menentukan sendiri aturan dan hukum yang berlaku pada mereka. Kemudian hal tersebut diterapkan dalam hukum Islam salah satunya warisan.⁶⁸ Sehingga warisan maksimal yang didapatkan oleh laki-laki adalah dua bagian perempuan sedangkan warisan minimal yang didapatkan oleh perempuan adalah setengah dari laki-laki. Tidak boleh melanggar batas tersebut.

- b. Memposisikan pembagian waris jika dihadapkan khusus pada struktur keluarga yang segala tanggung jawab dipikul oleh laki-laki. Sehingga tidak berlaku pada struktur keluarga yang lain. Hal ini terdapat dalam *Konsep Takhsis Nash dan Relevansinya dengan Ide Pembaharuan Hukum Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan di Indonesia* karya Kursia Bte Nakka. Ide pembaharuan hukum waris yang menjembatani realitas sosial dan nash menggunakan metode *takhsis* yang ada dalam

⁶⁸Muhammad Shah}ru>r, *al-Kita>b wa al-Qur'an: Qira>'ah Mu'a>shirah (Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer)* terj. Sahiroh Syamsuddin & Burhanudin Dzikir. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007. cet 3 hlm. 17

ushul fiqh. Metode penafsiran ini menawarkan bahwa model pembagian waris dalam surat An-Nisa> ayat 11 akan muncul jika kedudukan perempuan seperti pada masyarakat Arab, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Tidak hanya berkaitan dengan pemberian nafkah tapi juga dalam memberikan mahar dan gaya hidup masyarakatnya. Takhsis penafsiran ayat waris menjadikan hukum waris bersifat fleksibel, artinya pembagian warisan untuk perempuan setengah dari laki-laki akan muncul apabila situasi dan kondisi perempuan tidak mempunyai tanggung jawab yang sama dalam keluarga. Sebaliknya, jika hal ini tidak berlaku bagi perempuan yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam keluarga sebagai bentuk pengecualian.⁶⁹

- c. Memposisikan waris sesuai dengan struktur keluarga patriarki, matriarki ataupun bilateral. Ada penafsiran lain tentang surat An-Nisa> ayat 11 yaitu menurut Abu Yasid, ayat ini turun suatu masyarakat yang bermodel patrinal dimana laki-laki menjadi dominasi sehingga mereka memandang rendah perempuan. Pada kondisi seperti ini ayat al-Quran merespon tradisi Arab. Oleh sebab itu, perempuan yang mendapatkan setengah merupakan suatu hasil kompromi antara al-Quran yang menginginkan kesetaraan dan tradisi Arab. Tentu saja

⁶⁹Kursia Bte Nakka, "Konsep Takhsis Nash dan Relevansinya dengan Ide Pembaharuan Hukum Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan di Indonesia", *Tesis* pada program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

ilmu Faraid yang diturunkan di masyarakat patrinal tidak bisa diterapkan dimodel masyarakat yang lainnya. Tujuan turunnya ayat ini adalah agar perempuan tidak kehilangan haknya secara total di masyarakat patrinal. Sehingga hukum waris dalam Islam tidak paten. Jika melihat struktur sosial-kultural maka pada masyarakat matrinal dimana perempuan menjadi dominasi sehingga mendapatkan warisan dua kali bagian laki-laki sedangkan pada masyarakat bilateral dimana laki-laki dan perempuan setara maka mendapatkan warisan yang sama.⁷⁰

Setiap pendapat dan gagasan masing-masing mempunyai dasar yang kuat terkait waris. Namun yang perlu ditekankan adalah waris merupakan bagian dari ibadah mahd{ah bidang mu'amalah yaitu berkaitan dengan hubungan antar manusia, khususnya keluarga. Waris merupakan ibadah mahd{ah dalam bidang mu'amalah. Penggunaan akal untuk berijtihad guna menemukan dan merumuskan suatu hukum Allah tidak akan mampu menghasilkan kebenaran secara mutlak. Sedangkan ijtihad yang dilakukan oleh satu ulama dengan ulama yang lain belum tentu sama. Sebab perbedaan kualitas dan kemampuan dalam menjelaskan teks. Selain itu juga adanya

⁷⁰Yasid, *Fiqh Realitas*, hlm 318-320. Ada tiga model masyarakat. Pertama partrinal merupakan model masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Kedua, matrinal merupakan model masyarakat yang didominasi oleh perempuan. Ketiga, bilateral merupakan model masyarakat memadukan antara laki-laki dan perempuan.

perbedaan sosial budaya, situasi dan kondisi juga menjadikan penafsiran mempunyai keberagaman.⁷¹

Ini merupakan suatu dilema yang dihadapi oleh lembaga sosial keagamaan sebab salah satu kandungan ajaran agama adalah memuat aturan-aturan yang relevan dengan kegiatan sehari-hari manusia. Oleh sebab itu, untuk menjaga kelestarian substansi ajaran, maka ia harus bebas dari penafsiran yang akan menimbulkan konflik dengan etos intinya.⁷²

Inti dari pembagian waris adalah harta peninggalan dibagi kepada ahli waris yang berhak nerima dan dilakukan secara adil agar tidak tercipta kerukunan antara anggota keluarga. Semua penafsiran yang diungkapkan tersebut berusaha menciptakan suatu pemahaman dan praktik pembagian waris yang berkeadilan sesuai dengan perhitungan tematis dari para penafsir yang berpijak pada kondisi saat itu.⁷³ Keadilan adalah cara mewujudkan kebenaran tanpa berpihak kepada satu di antara banyak pihak yang berhubungan dengannya.⁷⁴ Keadilan bisa dimaknai secara relatif sebab adil menurut satu individu belum tentu adil untuk individu yang lain.⁷⁵ Keadilan

71Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004. hlm. 45-46.

72Muhaimin, *Damai Dunia*. hlm. 187

73Mufidah, *Isu-Isu Gender*, hlm. 179

74Muhammad Ahmad Khalafallah, *Ha>kaz}a Yabni> al-Islam (Masyarakat Muslim Ideal: Tafsir Ayat-Ayat Sosial)* terj. Hasbullah Syamsuddin. Yogyakarta: Insan Madani, 2008. hlm. 166

75Mufidah, *Isu-Isu Gender*, hlm. 181

dalam waris tidak bisa diukur dari satu perspektif saja, yaitu jenis kelamin tapi juga memperhatikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam satu keluarga. Mengetahui kedudukan perempuan dalam keluarga adalah faktor kunci dalam mengetahui bagaimana pemahaman dan praktik waris pada suatu kelompok.

E. Praktik Warisan Perempuan Pada Zaman Nabi Muhammad SAW

Pembagian harta benda sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu. Pembagian waris mengalami perkembangan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam sistem pembagian warisan zaman sebelum Nabi, budaya Arab hanya mengakui tiga golongan sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan⁷⁶ yaitu:

1. Peralian keluarga (khusus laki-laki yang dewasa)
2. Janji setia
3. Anak adopsi.

Masyarakat pada saat itu hanya mengakui laki-laki dewasa sebagai ahli waris. Sedangkan perempuan dan anak-anak diabaikan sebagai ahli waris. Bahkan perempuan dapat diwariskan dari seorang ayah kepada anaknya yang bukan ibu kandungnya.⁷⁷

⁷⁶Asyahari Abta & Djunaidi Abd Syakur, *Ilmu Waris, Faraidl: Deskripsi Hukum Islam, Praktis dan Terapan*. Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005. hlm. 15-16

⁷⁷Badruzaman, *Cerdas*, hlm. 88

Alasan utama anak-anak dan perempuan tidak mendapatkan warisan adalah karena mereka belum mampu menjaga harta tersebut dari kejahatan dan ancaman dari suku lain. Kondisi perekonomian pada saat itu memang di dominasi perdagangan sedangkan bagi suku-suku yang tidak mempunyai modal untuk berdagang, mereka mencuri, merampok dan merampas untuk keberlangsungan hidup mereka.⁷⁸

Kemudian ketika masa permulaan Islam, hukum waris mengalami perubahan. Perubahan tersebut berupa penambahan sebab-sebab menjadi ahli waris. Adapun sebab-sebab orang mendapatkan warisan yaitu:

1. Pertalian kekerabatan
2. Janji setia
3. Adopsi
4. Hijrah
5. Persaudaraan sesama muslim.

Pada masa itu, penambahan ini disebabkan karena adanya perintah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Jumlah umat Islam masih sedikit. Salah satu jalan mempersatukan orang Muslim Makkah dan Madinah adalah dengan persaudaraan. Ini membentuk masyarakat Islam yang kuat dan saling tolong menolong berdasarkan ketauhidan.⁷⁹

⁷⁸Abta & Syakur, *Ilmu Waris*, hlm. 14

⁷⁹Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 18

Kemudian pada setelah penaklukan kota Makkah, Rasulullah merubah hukum warisan. hal ini karena wilayah dan jumlah umat Islam semakin luas. Adapun perubahannya sebagai berikut:

1. Memasukkan anak-anak dan perempuan sebagai ahli waris. Sebelumnya, anak-anak dan perempuan diabaikan sebagai ahli waris. Harta warisan hanya diberikan kepada laki-laki dewasa saja. Tentu dengan adanya kebijaksanaan ini, dapat menghilangkan diskriminasi terhadap anak-anak dan perempuan.⁸⁰
2. Menghapus pewarisan berdasarkan hijrah dan persaudaraan sesama Muslim. Hal ini karena pada saat itu perintah untuk hijrah telah dihapuskan dan jumlah orang Islam sudah cukup banyak serta umat Islam dalam kondisi yang sudah aman untuk beribadah.⁸¹
3. Menghapus pewarisan berdasarkan anak adopsi dan janji setia. Hal ini karena anak adopsi dan janji setia tidak termasuk ke anggota keluarga dan tidak memiliki hubungan darah.⁸²
4. Menghilangkan sistem kepemilikan tunggal. Dalam hal ini orang yang sudah meninggal hanya diakui wasiatnya

⁸⁰Abta & Syakur, *Ilmu Waris*, hlm. 18

⁸¹Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 22

⁸²Abta & Syakur, *Ilmu Waris*, hlm. 18-19

sebanyak sepertiga dari keseluruhan harta. Tidak bisa semua harta tersebut diberikan kepada pengganti atau orang yang disayangi oleh orang yang meninggal semasa hidup sebab harta warisan berhak dimiliki semua ahli waris sesuai dengan bagiannya.⁸³

Perubahan hukum waris mengubah status perempuan dalam warisan dari ini perempuan yang sebelumnya menjadi barang warisan kini mendapatkan hak warisan. Hal ini merupakan suatu kemajuan Islam mengubah tradisi Arab.

⁸³Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 22